



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR : 363/IV.40/HK/2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR MAWAR SARON

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi/Penilaian Pendirian Sekolah TK dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Tanggal 05 Desember 2011, maka Yayasan Mawar Saron Sejahtera Bandar Lampung dinilai layak untuk mendapatkan Izin Pendirian Sekolah Dasar Mawar Saron;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2011;
11. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin pendirian Sekolah Dasar Mawar Saron :

- a. Badan Hukum : Yayasan Mawar Saron Sejahtera;
- b. No & Tgl. Akte Notaris : 29 & 28 November 2011;
- c. Nama Ketua Yayasan : Hengky Andrian;
- d. Alamat Yayasan
Jalan : Ichwan Riduan Rais Gang Astra No. 1
Kelurahan : Tanjung Baru
Kecamatan : Sukabumi
Kota : Bandar Lampung
- e. Jenis Usaha : Mendirikan Sekolah Dasar

KEDUA : Sekolah Dasar Mawar Saron sejahtera harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sekolah tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi sekolah ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Dasar maka sekolah tersebut ditutup sementara sampai dengan syarat-syarat terpenuhi;
- b. Setiap awal bulan sekolah harus menyerahkan laporan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;
- c. Ketua Yayasan/Kepala Sekolah diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, jika tidak mengikuti maka surat izin akan ditarik kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 April 2012

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

HERMAN HN.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua Yayasan Mawar Saron Sejahtera Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Himpunan Keputusan.



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 285/IV.40/HK/2014.

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH INKLUSIF SEKOLAH DASAR (SD) MAWAR SARON
KOTA BANDAR LAMPUNG

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya yang diselenggarakan secara Inklusif;
- b. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi / Penilaian Pendirian Sekolah TK dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor : 800 / 3575 / IV.40 / 2013, Tanggal 08 November 2013, maka Yayasan Mawar Saron Sejahtera Bandar Lampung dinilai layak untuk diberikan Izin Penyelenggaraan Sekolah Inklusif Sekolah Dasar (SD) Mawar Saron;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas-Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung, (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2011;
12. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

Memperhatikan : Surat rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kec Kedamaian Nomor:420/ IV.4010/135/IX//2013 tanggal 27 September 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Regular Inklusif SD Mawar Saron.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan **Sekolah Inklusif Sekolah Dasar (SD) Mawar Saron** Kota Bandar Lampung.:

- a. Badan Hukum : Mawar Saron Sejahtera.
- b. No & Tgl.Akte Notaris : 29 & 28 Nopember 2011
- c. Nama Ketua Yayasan : Hengky Andrian
- d. Alamat Yayasan : Jalan Ichwan Riduan Rais Gg Astra No 1
Kelurahan : Tanjung Baru
Kecamatan : Sukabumi.
Kota : Bandar Lampung
- e. Jenis Usaha : Penyelenggaraan Sekolah Inklusif

KEDUA : **Sekolah Inklusif SD Mawar Saron** harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sekolah tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi sekolah ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan landasan dan konsep Pendidikan Inklusif maka sekolah tersebut ditutup sementara sampai dengan syarat-syarat terpenuhi.
- b. Setiap awal bulan sekolah harus menyerahkan laporan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
- c. Ketua Yayasan/Kepala Sekolah diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah, bila tidak surat izin ini akan ditarik kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

pada tanggal 10 Maret 2014.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG



Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua Yayasan Mawar Saron Sejahtera Lampung di Bandar Lampung;
4. Himpunan Keputusan.